

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR: 020/HK.01.01/K.Malra - 06/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dikoordinir oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :
- 1. Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan, Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Nomor : 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penangung Jawab dan ketua Tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Ketua, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum, serta staf pelaksana teknis di lingkup Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan fungsional Umum serta staf pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama mempunyai tugas sesuai dengan kedudukan pada Tim Fasilitasi Pengawasan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan.

2. Mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan.

b. Penangung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi

Pengawasan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

2. Mengidentifikasi, menganalisa, mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksana fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan, persiapan pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan.
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi pengawasan kepada penanggung jawab.

d. Anggota bertugas menidentifikasi reawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, memastikan KPU melaksanakan Tahapan Kampanye sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menuangkan hasil pengawasan dalam dokumen Formulir Model-A (Form – A) sebagai laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan.

e. Anggota merupakan Staf Teknis lingkungan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari 3 (tiga) divisi dan saling bekerja sama dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Tahapan Kampanye pada wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langgur
Pada Tanggal : 15 November 2023
Ketua,

RICHARDO E. A. SOMNAIKUBUN, S.E



LAMPIRAN :
NOMOR : 020 / HK.01.01 / K.Malra - 06 / 11 / 2023
TANGGAL : 15 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
1.	Richardo E. A. Somanaikubun, SE	Ketua	Pengarah
2.	Marselus Hungan, S.Sos.,M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Maluku Tenggara/Kordiv HP2H	Pengarah
3.	Alwi Al Hamid, S. AP	Anggota Bawaslu Kab. Maluku Tenggara/Kordiv PPPS	Penanggung Jawab
4.	Mustakim A. S. Hasyim, SKM	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Petrus Foudubun,S.Pd	Staf PNS	Sekretaris
6.	Kristianus Talubun	Staf PNS	Anggota
7.	Jim Jopi Tawerubun	Staf PNS	Anggota
8.	Herman R Betaubun, S.I.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Agustino F Letsoin, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Vio Barendz,S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Hasan Narew,S.H	Pelaksana Teknis	Anggota